

PEMBAHARUAN

Tanggal Efektif : 14 Desember 2007

Tanggal Mulai Penawaran : 27 Desember 2007

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

P R O S P E K T U S

REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF

Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF (selanjutnya disebut 'NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF') adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan dikelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas sebagai investasi utama dan instrumen Pasar Uang.

Kebijakan investasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan dikelola secara aktif melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (Right), warrant, yang telah dicatat atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jangkauan alokasi sebagai berikut: (i) Efek bersifat ekuitas minimum sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus perseratus); (ii) Instrumen pasar uang minimum sebesar 0% (nol perseratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh perseratus).

PENAWARAN UMUM

PT. NISP Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sebesar maksimum 2.5% dari nilai pembelian Unit Penyertaan sedangkan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) adalah sebesar maksimum 1% dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) adalah sebesar maksimum 0.5% dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

Manajer Investasi



NISP ASSET MANAGEMENT

PT. NISP Asset Management

OCBC NISP Tower Lt.21

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25

Jakarta 12940 – Indonesia

Telp.: (021) 2935 2888

Fax : (021) 5794 4090, 5794 4094

Bank Kustodian



CITIBANK, N.A.

Citibank Tower 15th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55

Jakarta 12190 – Indonesia

Telp : (021) 52908607

Fax : (021) 52908600

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

		Halaman
Bab I	Istilah dan Definisi	1
Bab II	Informasi Mengenai NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF	9
Bab III	Manajer Investasi	14
Bab IV	Bank Kustodian	16
Bab V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	18
Bab VI	Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF	23
Bab VII	Perpajakan	26
Bab VIII	Faktor Risiko Utama	28
Bab IX	Hak Pemegang Unit Penyertaan	30
Bab X	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	32
Bab XI	Pembubaran dan Likuidasi	36
Bab XII	Laporan Keuangan dan Auditor Independen	42
Bab XIII	Tata Cara dan Persyaratan Pembelian Unit Penyertaan	43
Bab XIV	Tata Cara dan Persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	47
Bab XV	Tata Cara Dan Persyaratan Pengalihan Unit Penyertaan	51
Bab XVI	Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	54
Bab XVII	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF	55
Bab XVIII	Informasi, Penyebarluasan Prospektus dan Formulir	56

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

1. Afiliasi

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

3. Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

4. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

5. Efek

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

6. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK IX.C.5”). Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

7. Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

8. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10. Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

11. Hari Bursa

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

12. Hari Kerja

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

13. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

14. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

15. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

16. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

17. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

18. Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

19. Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

20. Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007.

21. Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

22. Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

23. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

24. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF. Surat Konfirmasi Transaksi Unit

Penyertaan akan diterbitkan dan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan
- (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

25. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II INFORMASI MENGENAI NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF

1. Pendirian Reksa Dana

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam Akta No. 75, tanggal 29 November 2007, selanjutnya diubah dengan dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF Nomor 43 tanggal 27 Februari 2009 dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, Akta Perubahan Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF Nomor 55 tanggal 30 Maret 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta dan Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum II Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF Nomor 26 tanggal 15 Desember 2011 dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, antara PT NISP Sekuritas, PT NISP Asset Management dengan Citibank, N.A. Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut “Kontrak”).

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF telah memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK melalui surat nomor S-6319/BL/2007 tanggal 14 Desember 2007.

2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelolaan Investasi

Pengelolaan investasi didukung oleh satu tim yang anggotanya sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan portofolio baik untuk instrumen pasar uang maupun instrumen pasar modal. Tim ini dipimpin dan bekerja di bawah pengawasan Direksi PT NISP Sekuritas.

3.1. Susunan Komite Investasi

Komite Investasi bertujuan mengawasi kebijakan investasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh tim pengelola investasi. Susunan Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi :

Ketua : Sigit Pratama Wiryadi

Anggota : Marshall Green Samudra Putra Lesmana
Ayu Rai Utari

Keterangan singkat Komite Investasi :

1. Sigit Pratama Wiryadi

Lulus dari California State University tahun 1986, mengawali karirnya di PT. Bank Danamon Indonesia dari tahun 1987 hingga 1994, kemudian menjabat sebagai komisaris di PT. Indopacific Cemerlang dari tahun 1994 hingga Mei 2001 dan PT. NISP Sekuritas dari tahun 2000 hingga Mei 2001. Dari Mei 2001 hingga Juli 2012 menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Sekuritas. Dari Juli 2012 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Asset Management. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sesuai Keputusan BAPEPAM nomor KEP-599/PM/IP/PPE/2000, Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sesuai Keputusan BAPEPAM nomor KEP-73/PM/IP/PEE/2001 dan Wakil Manajer Investasi (WMI), sesuai dengan Keputusan BAPEPAM nomor KEP-28/PM/WMI/2003.

2. Marshall Green Samudra Putra Lesmana

Menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Beliau memulai karir di Bank Central Asia Tbk (BCA) sejak tahun

1990 sampai tahun 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Fund Services pada Custodian Services Department. Beliau bergabung dengan PT NISP Sekuritas pada bulan Agustus 2008 – Desember 2011 sebagai Head of Operations Department pada Asset Management Division. Dari Januari 2012 sampai dengan November 2012 beliau menjabat sebagai Head of Operations Department PT NISP Asset Management. Dan sejak Desember 2012 menjabat sebagai Direktur PT NISP Asset Management. Beliau memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sesuai Keputusan BAPEPAM & LK nomor KEP-26/BL/WPPE/2012 dan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK Nomor KEP-31/BL/WMI/2009.

3. Ayu Rai Utari

Menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Beliau memulai karir di beberapa Bank Kustodian diantaranya ABN Amro Bank di tahun 2002, Citibank di tahun 2005, dan Standard Chartered Bank di tahun 2005 – 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Fund Services Manager – Securities Services Department. Beliau bergabung dengan PT NISP Sekuritas pada tahun 2009 – bulan Desember 2011 sebagai Risk Management & Compliance. Sejak bulan Januari 2012 beliau menjabat sebagai Head of Risk Management Department PT NISP Asset Management. Beliau memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi (WMI) sesuai dengan Keputusan Bapepam dan LK Nomor KEP-32/BL/WMI/2009.

3.2 Tim Pengelola Investasi

NISP OBLIGASI NEGARA EXTRA dikelola oleh tim pengelola investasi yang berpengalaman di bidang pasar modal dan pasar uang. Tim pengelola investasi “NISP OBLIGASI NEGARA EXTRA” terdiri dari:

1. Wendy Marisa Tjandra
2. Suhardi Tanujaya
3. Darmawan Halim

Keterangan singkat masing-masing personil Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

1. Wendy Marisa Tjandra

Sarjana Ekonomi dari IBII, Jakarta yang lulus pada tahun 1999. Menyelesaikan *Master of Science* dalam bidang *International Business* tahun 2008 di Tilburg University, Belanda. Mengawali karirnya dibidang pasar modal sebagai Investment Manager di PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen dari tahun 1999 hingga 2003. Bergabung dengan PT. NISP Sekuritas pada bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2011 sebelum bergabung dengan PT NISP Asset Management hingga saat ini. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-104/PM/WMI/2002.

2. Suhardi Tanujaya

Memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Computer Science, Minor Mathematic & Finance dari Western Michigan University pada tahun 1991 dan gelar MBA dari California State University, Bakersfield pada tahun 1994. Mengawali karirnya di PT. Danamon GT Management pada tahun 1994 sebagai Investment Analyst sebelum mengelola portfolio saham sebagai Fund Manager pada tahun 1996-1998. Kemudian bergabung dengan Batavia Philanthropic Investment Ltd. sebagai Manager Corporate Debt Restructuring di tahun 1998. Dari tahun 1999 sampai 2001, bekerja di PT. Bank Credit Lyonnais Indonesia sebagai Manager di Credit Risk Control Dept. Selama tahun 2001 – 2003, yang bersangkutan juga pernah bekerja di PT. Finansa Indonesia dan PT. Prime Capital sebagai AVP di Fund Management Division. Kemudian melanjutkan karirnya di PT. AJ. Sequis Life dari akhir tahun 2003 sampai awal 2008 sebagai Senior Investment Manager. Bergabung dengan PT. NISP Sekuritas pada Mei 2008 sebagai VP di Fund Management Division sampai dengan Desember 2011 sebelum bergabung dengan PT NISP Asset Management hingga saat ini. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam Nomor KEP-53/PM/IP/ WMI/1996.

3. Darmawan Halim

Menyelesaikan pendidikan dari California State University of Long Beach dengan gelar Bsc di bidang Finance Management, dan MBA dari Loyola Marymount University, Los Angeles, Amerika Serikat tahun 1994. Pernah bekerja di beberapa sekuritas sebagai research analyst sejak tahun 1996 termasuk bergabung dengan Mandiri Sekuritas di tahun 2004-2007 sebagai Vice President Equity Research, dan AmCapital Indonesia sebagai Head of Research di tahun 2007-2008, sebelum akhirnya bekerja pada NISP Sekuritas di tahun 2008 sebagai Head of Research dan menjadi anggota Tim Pengelola Investasi pada Fund Management Division sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2011 sebelum bergabung dengan PT NISP Asset Management hingga saat ini. Memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE) dan Wakil Manager Investasi (WMI), sesuai dengan keputusan Bapepam nomor KEP-67/PM/IP/WMI/1999.

4. Penilaian Investasi

Investasi biasanya dinilai dengan harga yang diperdagangkan terakhir atau (jika tidak terdapat harga yang diperdagangkan terakhir) dengan harga wajar sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008. Apabila investasi dilaksanakan pada lebih dari satu pasar atau terdapat lebih dari satu pembentuk pasar, Manajer Investasi dapat memilih pasar atau pembentuk pasar yang dianggapnya paling layak. Investasi yang tidak dilaksanakan pada suatu pasar yang diakui akan dinilai menurut harga pokok kecuali jika menurut pendapat Manajer Investasi suatu penyesuaian diperlukan untuk mencerminkan nilai pasar investasi tersebut.

BAB III

MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi

PT NISP Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 7 Juni 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-34481.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056074.A.H.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011.

PT NISP Asset Management telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-08/BL/MI/2011 tanggal 16 November 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT NISP Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sigit Pratama Wiryadi

Direktur : Marshall Green Samudra Putra Lesmana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Djoko Sarwono

Komisaris : Rukita Surjandaja

2. Pengalaman Manajer Investasi

PT NISP Asset Management merupakan perusahaan Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dan mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Total dana kelolaan PT NISP

Asset Management periode Desember 2012 mencapai Rp. 4.2 Triliun dari 29 Reksa Dana yang masih aktif dan beberapa Kontrak Pengelolaan Dana (*Discretionary Fund*).

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT NISP Sekuritas dan PT Bank OCBC NISP, Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

1. Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) di tahun 1989 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakuisisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

2. Pengalaman Bank Kustodian

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Top Rated and Top Scored Custodian Banks in Domestic Market” dari Global Custodian Survey tahun 2009. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF) dan reksadana filantropi pertama di Indonesia.

3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan dikelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas sebagai investasi utama dan instrumen pasar uang.

2. Kebijakan Investasi

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan dikelola secara aktif melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (*Right*), *warrant*, yang telah dicatat atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jangkauan alokasi sebagai berikut:

- a. Efek bersifat ekuitas minimum sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus perseratus).
- b. Instrumen pasar uang minimum sebesar 0% (nol perseratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. paling kurang 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF diinvestasikan pada:
 - (i) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau

(ii) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:

- (a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - (b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal;
 - (c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - (d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

3. Kriteria Pemilihan Efek

Kebijakan Investasi seperti tersebut pada angka 1 di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Efek bersifat Ekuitas yang likuid dengan kapitalisasi yang cukup besar dan mempunyai fundamental yang cukup baik.
- b. Instrumen Pasar Uang, termasuk efek bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi termasuk surat berharga komersial yang mempunyai peringkat minimal BBB (*investment grade*) serta SBI, deposito dan kas.

4. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada setiap saat, termasuk Efek yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau;
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF;
- g. memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (ii) Efek pasar uang yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai portofolio NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum; jika:
 - (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - (iii) Manajer Investasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

BAB VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005”) dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005”).

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 , memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditur (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 setiap Hari Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir efek di Bursa Efek.
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:

- 1). Harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2). Harga perbandingan Efek sejenis;
- c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi sebagai berikut:
- 1). Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek
 - 2). Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
- d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan ditetapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara paksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
- 1). Harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan berakhir;
 - 2). Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3). Dalam hal saham, perkiraan ratio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan ratio pendapatan harga untuk Efek sejenis;

- 4). Dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek seperti pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis.; dan
- 5). Dalam hal waran, right, obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

3. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
4. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 dan SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
c.	<i>Capital gain</i> obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f.	<i>Commercial Paper</i> dan Surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 ("PP No. 16/2009") tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 1 Januari 2009. Dalam pasal 3 huruf d PP 16/2009 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a.) 0% (nol perseratus) untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- b.) 5% (lima perseratus) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- c.) 15% (lima belas perseratus) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat.

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB VIII

FAKTOR RISIKO UTAMA

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, antara lain adalah:

1. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan politik dan kebijakan Peraturan Pemerintah yang dapat mempengaruhi secara material kinerja usaha perusahaan baik yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang yang menjadi portofolio Reksa Dana.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemodal

Harga Unit dapat turun ataupun naik dan investasi awal dapat berkurang atau bertambah. Berkurangnya Unit Penyertaan dapat disebabkan oleh kondisi makro dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. Perubahan pada nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing dapat pula menyebabkan nilai suatu investasi pada Reksa Dana berkurang atau meningkat secara tajam dipandang dari sudut mata uang asing.

3. Risiko Volatilitas

Dengan menanamkan modal dalam Efek Bersifat Ekuitas maka nilainya dapat mengalami volatilitas harga pasar yang lebih besar dibandingkan dengan semua investasi dalam Efek berpendapatan tetap.

4. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali Unit tergantung pada likuiditas dari Portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

5. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan Reksa Dana

Pertanggungjawaban asuransi atas kekayaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dilaksanakan oleh Bank Kustodian dengan cara yang

dianggap baik dan layak. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi antara lain: wanprestasi pihak terkait misalnya, Bank Kustodian, Pialang; dan bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK dan (ii) Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

BAB IX

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF mempunyai hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa melalui Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Surat Kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

2. Mendapatkan Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

dan

- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Di samping itu Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

3. Menjual Kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali (pelunasan) dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan terlebih dahulu menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

4. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional

Dalam hal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh pembagian kekayaan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan Unitnya.

5. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

6. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

1. Biaya Yang Menjadi Beban NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50% (dua koma lima puluh perseratus) pertahun di tambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian minimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus) dan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima perseratus) per tahun dan dihitung dari rata-rata Nilai Aktiva Bersih harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan setelah NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dinyatakan efektif oleh OJK.

- h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF;
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.
- d. Biaya pembubaran dan likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, fFormulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit penyertaan dan Prospektus awal.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah sebesar maksimum 2.5% (dua koma lima perseratus) dari nilai penjualan Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah sebesar maksimum 1% (satu perseratus) dari nilai pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasan). Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) adalah sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,50%	dihitung dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Min. 0,20% - Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2,5%	Dari nilai pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 0,5%	Dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF WAJIB DIBUBARKAN

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF

Dalam hal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dibubarkan.

Dalam hal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak

diperintahkan pembubaran NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Notaris.

Dalam hal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Notaris.

Dalam hal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Notaris.

3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

5. Dalam hal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP INDEKS SAHAM

PROGRESIF yang tersedia di PT NISP Asset Management dan Citibank N.A., Cabang Jakarta.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN

BAB XIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dan Formulir Profil Pemodal serta menandatangani, dilengkapi fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009, tanggal 23 Desember 2009 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10”). Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dilakukan oleh pemodal dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Batas Minimum Pemesanan Pembelian

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Pembelian selanjutnya adalah minimum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya.

6. Biaya Pembelian

Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 2.5 % (dua koma lima perseratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan.

7. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer elektronik dalam mata uang Rupiah, ditujukan ke rekening NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada Bank NISP dan/atau Bank Kustodian:

Bank : BANK OCBC-NISP Cabang Gunung Sahari
Atas Nama : Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM
PROGRESIF
Nomor Rekening : 02080000099-2

Bank : BANK CENTRAL ASIA
Atas Nama : Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM
PROGRESIF
Nomor Rekening : 2063005312

Bank : Citibank, N.A. Indonesia
Atas Nama : Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM
PROGRESIF
Nomor Rekening : 0-800935-008

Rekening atas nama Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada bank lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

8. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menolak permohonan pembelian Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemesan Unit dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut diatas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XIV
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Tata Cara Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang dimiliki dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli harus dilengkapi dengan foto copy kartu/ tanda identitas diri.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas atau tidak memenuhi persyaratan dan/atau menyalahi aturan/tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF tidak akan dilayani.

2. Batas Minimum Penjualan Kembali

Batas nilai minimum penjualan kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan menjadi kurang dari 500 (lima ratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

3. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 1% (satu perseratus) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan.

4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan sampai dengan 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan kembali setiap Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa tersebut.

6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Jika permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, Prospektus dan Formulir Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya.

7. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya bank lainnya sehubungan dengan pembayaran tersebut ditanggung oleh Pemegang Unit.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan, termasuk keterlambatan dalam pengiriman perbankan atau sistem transfer Bank Indonesia.

8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup;
- (ii) Perdagangan Efek atau sebagian besar portofolio efek Reksa Dana di Bursa efek dihentikan;
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGALIHAN UNIT
PENYERTAAN

1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

Dana Investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

4. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Biaya Pengalihan Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima perseratus).

5. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan minimum sebesar 50.000 (lima puluh ribu) Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang tersisa pada hari dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit

Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

6. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh perseratus) dari total Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari total Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Batas maksimum Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan).

7. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XVI KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF


Pembelian tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi




Penjualan Kembali tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



Pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



Penjualan Kembali melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



BAB XVIII

INFORMASI, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

- **Manajer Investasi**
PT NISP Asset Management
OCBC NISP Tower, Lt.21
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 25
Jakarta 12940
Telp : (021) 29352888
Fax : (021) 57944090

- **Bank Kustodian,**
Citibank, N.A., Cabang Jakarta
Citibank Tower, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp : (021) 5290 8607
Fax : (021) 5290 8600

Cabang-cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi